

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA NAULI

ABSTRAK

bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sibolga Nauli serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sibolga dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli;

DASAR HUKUM

Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 02 Februari 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga